



PUTUSAN
Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EVA SUSANTI HANDOYO**, bertempat tinggal di Perum Tugu Asri Blok 4E, RT 006/RW 007, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. **MUHAMMAD ARSYA HARRYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni I Blok B14 Nomor 7, Pekayon Jaya, Bekasi;
 3. **HELMIA SEBA**, bertempat tinggal di Victoria River Park Blok A9/6, Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten;
 4. **SAHALA IMMANUEL**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Melati, Jalan Melati Timur Raya Blok BB/12A, Pengasinan Sawangan, Depok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera, 10th Floor, Suite 1005, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019;
- Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

PT FREEPORT INDONESIA, diwakili oleh Achmad Ardianto dan Jenpino Ngabdi, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Cimb Niaga, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dengan Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
3. Menyatakan hak Para Tergugat atas pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), masing-masing senilai:
 - a. Tergugat I : Rp680.656.885,00/kotor;
 - b. Tergugat II : Rp243.484.000,00/kotor;
 - c. Tergugat III : Rp1.140.885.200,00/kotor;
 - d. Tergugat IV : Rp490.840.900,00/kotor;
4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 petitum dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saldo program kesejahteraan pekerja, sebagai berikut:

No	Nama	Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat 3 Undang Undang Nomor 13/2003 (kotor)	Saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia	Saldo program kesejahteraan pekerja	Selisih yang dibayar Penggugat (kotor)
1	Tergugat I	Rp680.656.885,00	Rp260.683.992,00	Rp61.132.934,00	Rp358.839.959,00
2	Tergugat II	Rp243.484.000,00	Rp24.499.577,00	Rp23.901.808,00	Rp195.082.615,00
3	Tergugat III	Rp1.140.885.200,00	Rp720.331.077,00	Rp197.463.481,00	Rp223.090.642,00
4	Tergugat IV	Rp490.840.900,00	Rp150.524.911,00	Rp90.080.815,00	Rp250.235.174,00

Sehingga masing-masing Tergugat akan menerima pembayaran sebagai berikut:

- Tergugat I : Rp358.839.959,00/kotor;
- Tergugat II : Rp195.082.615,00/kotor;
- Tergugat III : Rp223.090.642,00/kotor;
- Tergugat IV : Rp250.235.174,00/kotor;

Pembayaran di atas akan dipotong PPh Final;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan III:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II dan IV:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat *premature* (*delatoire exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I dan III:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Eva Susanti Handoyo dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba, dengan Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia tidak pernah putus;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Eva Susanti Handoyo dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba, pada posisi semula dengan tidak dikurangi hak-haknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia membayar tunjangan berupa *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA tahunan-bantuan biaya hidup tahunan) PBA bulanan (PBM-bonus kinerja) dari bulan Maret 2017 hingga September 2018 dan hadiah staff untuk:
 - Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Eva Susanti Handoyo sejumlah Rp175.880.844,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dan;
 - Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba sejumlah Rp233.535.352,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak tunjangan berupa *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA-bantuan biaya hidup) PBA *Monthly* (PBM-bonus kinerja) untuk bulan Oktober 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memanggil Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Eva Susanti Handoyo dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila tidak

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perhari sejak putusan ini diucapkan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Rekonvensi Tergugat II dan IV:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala Immanuel tidak pernah putus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala Immanuel, pada posisi semula dengan tidak dikurangi hak-haknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia membayar tunjangan berupa *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA-bantuan biaya hidup) PBA *Monthly* (PBM-bonus kinerja) dari bulan Maret 2017 hingga September 2018 dan hadiah staff untuk:
 - Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto sejumlah Rp112.451.745,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dan;
 - Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala Immanuel sejumlah Rp225.032.890,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak tunjangan berupa *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA-bantuan biaya hidup) PBA *Monthly* (PBM-bonus kinerja), internet dan bonus shift untuk Oktober 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memanggil Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi apabila tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perhari sejak putusan ini diucapkan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (baik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan yaitu pada tanggal 28 Februari 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta istirahat tahunan yang belum diambil kepada masing-masing Para Tergugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang keseluruhannya berjumlah Rp2.616.034.985,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Total pesangon (Rp)
1	Eva Susanti Handoyo (Tergugat I)	680.656.885,00
2	Muhammad Arsyah Harryanto (Tergugat II)	295.372.000,00

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Hermia Seba (Tergugat III)	1.149.165.200,00
4	Sahala Emmanuel (Tergugat IV)	490.840.900,00

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 petitum dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang 13/2003 (Rp)	Saldo per 1 Januari 2019 dana pensiun PT Freeport Indonesia (Rp)	Saldo per 24 Januari 2019 Program Kesejahteraan Pekerja (Rp)	Jumlah
1	Eva Susanti Handoyo (Tergugat I)	680.656.885,00	285.886.137,00	72.677.185,00	322.093.563,00
2	Muhammad Arsyah Harryanto (Tergugat II)	295.372.000,00	28.306.637,00	38.924.803,00	228.140.560,00
3	Hermia Seba (Tergugat III)	1.149.165.200,00	782.027.404,00	255.113.615,00	112.024.181,00
4	Sahala Emmanuel (Tergugat IV)	490.840.900,00	166.727.820,00	102.661.345,00	221.451.735,00

5. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi d.h Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tertanggal 28 Februari 2019;

Untuk selanjutnya,

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Eva Susanti Handoyo, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala Immanuel dengan Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia tidak pernah putus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Susanti Handoyo, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala Immanuel, pada posisi semula dengan tidak dikurangi hak-haknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia membayar tunjangan berupa *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA tahunan-bantuan biaya hidup tahunan) PBA bulanan (PBM-bonus kinerja) dari bulan Maret 2017 hingga September 2018 dan hadiah staff untuk:
 - Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Eva Susanti Handoyo sejumlah Rp175.880.844,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 - Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto sejumlah Rp112.451.745,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
 - Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba sejumlah Rp233.535.352,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
 - Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala Immanuel sejumlah Rp225.032.890,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak tunjangan berupa *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA-bantuan biaya hidup) PBA *Monthly* (PBM-bonus kinerja) untuk bulan Oktober 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memanggil Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Eva Susanti Handoyo, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Muhammad Arsyah Harryanto, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Helmia Seba dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi Sahala Immanuel

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan diucapkan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perhari sejak putusan ini diucapkan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 7 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan efisiensi setelah sebelumnya dilakukan berbagai upaya lain untuk menghindari pemutusan hubungan kerja namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Tergugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah membayarkan seluruh hak-hak yang biasa diterima oleh Para Tergugat setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan Penggugat yaitu *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA-bantuan biaya hidup) dan *PBA Monthly* (PBM-bonus kinerja) maka menurut Mahkamah Agung adil dan patut Penggugat juga diwajibkan untuk membayar hak-hak yang biasa diterima oleh Para Tergugat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung (Anggota P1) Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atas alat bukti-bukti yang relevan secara yuridis, hanya mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang telah melakukan tindakan *furlough* kemudian ditindaklanjuti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) demi menyelamatkan operasional perusahaan karenanya tindakan melakukan efisiensi dan restrukturisasi perusahaan dapat dibenarkan;
2. Bahwa fakta hukum *a quo* diperoleh *Judex Facti* pada pokoknya dengan mendasarkan pada Bukti P-18, P-19 yang mana program *furlough* dilakukan sejak tanggal 6 Maret 2017 karena Termohon Kasasi belum dapat melakukan ekspor dan penjualan konsentrat tembaga, serta seusai Bukti P-35 sejak tanggal 29 September 2017 Termohon Kasasi telah merampungkan struktur organisasi baru dan pekerja yang menjalani program *furlough* tidak dipekerjakan lagi;
3. Bahwa apabila fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan *Interoffice Memorandum* tanggal 20 Oktober 2017 tentang pembagian hadiah penghargaan kepada karyawan staff sebesar Rp20.000.000,00 untuk

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pekerja dan Bukti T-I, T-II, T-III, T-IV tentang *Consolidasi Financial Statement* tanggal 31 Desember 2017 menerangkan pendapatan bersih perusahaan tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 dan lagipula diperoleh fakta Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 17 Oktober 2017 dan pada bulan yang sama tanggal 20 Oktober 2017 para karyawan staff mendapat hadiah uang tunai telah membuktikan untuk tahun 2017 perusahaan tidak perlu melakukan efisiensi demi menyelamatkan perusahaan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*;

4. Menimbang dari alat bukti lainnya tidak ada alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena para pekerja melakukan kesalahan, *unferpormance* atau alasan lain yang membuktikan bahwa hubungan kerja jika berlanjut tidak lagi harmonis, melainkan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semata karena pertimbangan kondisi bisnis dan keuangan perusahaan sebagaimana telah dipertimbangkan, maka adil dalam perkara ini menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak beralasan hukum dan menyatakan hubungan kerja terus berlanjut dengan memanggil kembali para pekerja untuk kembali bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EVA SUSANTI HANDOYO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2019, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EVA SUSANTI HANDOYO, 2. MUHAMMAD ARSYA HARRYANTO, 3. HELMIA SEBA, 4. SAHALA IMMANUEL**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat (baik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan yaitu pada tanggal 28 Februari 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai kepada Para Tergugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta istirahat tahunan yang belum diambil kepada

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Para Tergugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang keseluruhannya berjumlah Rp2.616.034.985,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Total pesangon (Rp)
1	Eva Susanti Handoyo (Tergugat I)	680.656.885,00
2	Muhammad Arsyah Harryanto (Tergugat II)	295.372.000,00
3	Hermia Seba (Tergugat III)	1.149.165.200,00
4	Sahala Emmanuel (Tergugat IV)	490.840.900,00

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat pembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 petitum dengan dipotong dan diperhitungkan saldo dana pensiun PT Freeport Indonesia dan saldo program kesejahteraan pekerja sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Total perhitungan sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang 13/2003 (Rp)	Saldo per 1 Januari 2019 dana pensiun PT Freeport Indonesia (Rp)	Saldo per 24 Januari 2019 Program Kesejahteraan Pekerja (Rp)	Jumlah
1	Eva Susanti Handoyo (Tergugat I)	680.656.885,00	285.886.137,00	72.677.185,00	322.093.563,00
2	Muhammad Arsyah Harryanto (Tergugat II)	295.372.000,00	28.306.637,00	38.924.803,00	228.140.560,00
3	Hermia Seba (Tergugat III)	1.149.165.200,00	782.027.404,00	255.113.615,00	112.024.181,00
4	Sahala Emmanuel (Tergugat IV)	490.840.900,00	166.727.820,00	102.661.345,00	221.451.735,00

5. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi tunjangan *Completion Bonus* (CB), *Vacation Bonus* (VB-bonus cuti), *Outside Living Allow* (OLA-bantuan biaya

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup) dan PBA *Monthly* (PBM-bonus kinerja), shif dan internet sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan Tergugat Rekonvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad. Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H

NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)